



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: unnes@mail.unnes.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
PASCASARJANA ANGKATAN TAHUN 2018/2019
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat maka perlu menetapkan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Pascasarjana Angkatan Tahun 2018/2019 Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembayaran Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Pascasarjana Angkatan Tahun 2018/2019 Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PASCASARJANA ANGKATAN TAHUN 2018/2019 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat UNNES merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah salah satu dana yang diperoleh dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar.
3. Sumbangan Sarana Pendidikan yang selanjutnya disingkat Sardik adalah salah satu dana yang diperoleh dari masyarakat untuk pembiayaan sarana pendidikan.
4. Sumbangan Pengembangan Lembaga yang selanjutnya disingkat SPL adalah salah satu dana yang diperoleh dari masyarakat untuk pembiayaan pengembangan kelembagaan, baik fisik maupun non fisik.
5. Penunjang Kegiatan Akademik meliputi: matrikulasi, orientasi, studi, studium general dan jaket almamater.
6. Iuran kemahasiswaan adalah salah satu dana yang diperoleh dari masyarakat untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan.
7. Rektor adalah Rektor UNNES.

Pasal 2

Mahasiswa Pascasarjana Program Magister (S2) dan Doktor (S3) berkewajiban untuk menanggung biaya pendidikan meliputi: pendaftaran, SPP, Sardik, SPL, penunjang kegiatan akademik, iuran kemahasiswaan dan wisuda.

Pasal 3

- (1) Mahasiswa Pascasarjana Angkatan 2018 kelas reguler berkewajiban membayar sebagai berikut:
 - a. SPP dibayarkan pada setiap semester;
 - b. Sardik dibayarkan pada setiap semester;
 - c. membayar SPL semester I sampai dengan semester III;
 - d. khusus rombongan Tegal dikenakan biaya operasional semester I sampai dengan semester III;
 - e. khusus Program Studi Pendidikan IPA dan Program Studi Bimbingan Konseling S2 dikenakan biaya praktikum semester I sampai dengan semester III.
- (2) Mahasiswa Pascasarjana Angkatan 2018 Kelas Khusus dan Mahasiswa Asing berkewajiban membayar sebagai berikut:
 - a. Magister (S2) Kelas Khusus:
 - Semester I membayar 50% (lima puluh persen) dari SPP dan membayar 50% (lima puluh persen) dari SPL;
 - Semester II membayar 16,67% (enam belas koma enam puluh tujuh persen) dari SPP dan 50% (lima puluh persen) dari SPL;
 - Semester III membayar 16,67% (enam belas koma enam puluh tujuh persen) dari SPP;
 - Semester IV membayar 16,67% (enam belas koma enam puluh tujuh persen) dari SPP;
 - Semester V dan seterusnya membayar Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Magister (S2) Mahasiswa Asing:
 - Semester I membayar 25% (dua puluh lima persen) dari SPP dan membayar 100% (seratus persen) dari SPL;
 - Semester II s.d Semester IV membayar 25% (dua puluh lima persen) dari SPP;
 - Semester V dan seterusnya membayar Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Doktor (S3) Kelas Khusus:
 - Semester I membayar 50% (lima puluh persen) dari SPP dan membayar 50% (lima puluh persen) dari SPL;
 - Semester II membayar 10% (sepuluh persen) dari SPP dan 50% (lima puluh persen) dari SPL;

- Semester III membayar 10% (sepuluh persen) dari SPP;
 - Semester IV membayar 10% (sepuluh persen) dari SPP;
 - Semester V membayar 10% (sepuluh persen) dari SPP;
 - Semester VI membayar 10% (sepuluh persen) dari SPP;
 - Semester VII dan seterusnya membayar Rp 7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Doktor (S3) Mahasiswa Asing:
- Semester I membayar 100% (seratus persen) dari SPL dan membayar 16,67% (enam belas koma enam puluh tujuh persen) dari SPP;
 - Semester II s.d semester VI membayar 16,67% (enam belas koma enam puluh tujuh persen) dari SPP
 - Semester VII dan seterusnya membayar Rp 7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 4

Rincian Pembayaran, SPP, Sardik, SPL, Penunjang Kegiatan Akademik, Iuran Kemahasiswaan, dan Wisuda bagi Mahasiswa Pascasarjana Program Magister (S2) dan Doktor (S3) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Januari 2019

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

u.b. Kepala Bagian Hukum dan

Kepengawasan



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
 NEGERI SEMARANG
 NOMOR 7 TAHUN 2018
 TANGGAL 14 JANUARI 2019
 TENTANG PEMBAYARAN BIAYA
 PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM
 PASCASARJANA ANGKATAN TAHUN
 2018/2019 UNIVERSITAS NEGERI
 SEMARANG

A. Program Magister (S2) Kelas Reguler

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Sekali Selama Studi			
	a. Pendaftaran	Per Mahasiswa	250.000	
	b. Penunjang Kegiatan Akademik	Per Mahasiswa	750.000	Matrikulasi, Orientasi Studi, Studium General, Jaket Almamater
	c. Wisuda	Per Mahasiswa	750.000	
2	Semester I s.d III			
	a. Sardik	Per Mahasiswa	1.000.000	
	b. SPP	Per Mahasiswa	2.750.000	
	c. SPL	Per Mahasiswa	2.500.000	
	d. Operasional	Per Mahasiswa	1.500.000	Untuk Mahasiswa Khusus Tegal
	e. Praktikum	Per Mahasiswa	400.000	Untuk Mahasiswa Prodi BK dan IPA
3	Semester IV dan seterusnya			
	a. Sardik	Per Mahasiswa	1.000.000	
	b. SPP	Per Mahasiswa	2.750.000	

B. Program Magister (S2) Kelas Khusus

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Sekali Selama Studi			
	a. Pendaftaran	Per Mahasiswa	350.000	
	b. Penunjang Kegiatan Akademik	Per Mahasiswa	1.000.000	Matrikulasi, Orientasi Studi, Studium General, Jaket Almamater
	c. Wisuda	Per Mahasiswa	750.000	
2	Semester I s.d III			
	a. SPP + Sardik	Per Mahasiswa	16.500.000	*) Pembayaran dilakukan dengan rincian : - Semester I SPP : 50% SPL : 50% - Semester II SPL : 50% SPP : 16,67% - Semester III SPP : 16,67% - Semester IV SPP : 16,67%
	b. SPL	Per Mahasiswa	13.500.000	
	Jumlah *)		30.000.000	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	a. Operasional	Per Mahasiswa	1.500.000	Untuk Mahasiswa Khusus Tegal
	b. Praktikum	Per Mahasiswa	400.000	Untuk Mahasiswa Prodi BK dan IPA

C. Program Magister (S2) Mahasiswa Asing

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Sekali Selama Studi			
	a. Pendaftaran	Per Mahasiswa	350.000	
	b. Penunjang Kegiatan Akademik	Per Mahasiswa	1.000.000	Matrikulasi, Orientasi Studi, Studium General, Jaket Almamater
	c. Wisuda	Per Mahasiswa	750.000	
2	Semester I s.d IV			
	a. SPP + Sardik	Per Mahasiswa	23.300.000	*) Pembayaran dilakukan dengan rincian: <ul style="list-style-type: none"> - Semester 1 SPP : 25% SPL : 100% - Semester II s.d IV SPP : 25%
	b. SPL	Per Mahasiswa	18.200.000	
	Jumlah *		41.500.000	
	c. Praktikum	Per Mahasiswa	400.000	Untuk Mahasiswa Prodi BK dan IPA

D. Program Doktor (S3) Kelas Reguler

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Sekali Selama Studi			
	a. Pendaftaran	Per Mahasiswa	750.000	
	b. Penunjang Kegiatan Akademik	Per Mahasiswa	1.150.000	Matrikulasi, Orientasi Studi, Studium General, Jaket Almamater
	c. Wisuda	Per Mahasiswa	750.000	
2	Semester I s.d. III			
	a. Sardik	Per Mahasiswa	2.750.000	
	b. SPP	Per Mahasiswa	4.500.000	
	c. SPL	Per Mahasiswa	2.750.000	
	d. Praktikum	Per Mahasiswa	500.000	Untuk Mahasiswa Prodi BK dan IPA
3	Semester IV dan seterusnya			
	a. Sardik	Per Mahasiswa	2.750.000	
	b. SPP	Per Mahasiswa	4.500.000	

E. Program Doktor (S3) Kelas Khusus

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Sekali Selama			
	a. Pendaftaran	Per Mahasiswa	750.000	
	b. Penunjang Kegiatan Akademik	Per Mahasiswa	1.150.000	Matrikulasi, Orientasi Studi, Studium General, Jaket Almamater
	c. Wisuda	Per Mahasiswa	750.000	
2	Semester I s.d VI			
	a. SPP + Sardik	Per Mahasiswa	50.000.000	*) Pembayaran dilakukan dengan rincian: - Semester I SPP : 50% SPL : 50% - Semester II SPP : 10% SPL : 50% - Semester III s.d VI SPP : 10%
	b. SPL	Per Mahasiswa	15.000.000	
	Jumlah *)		65.000.00	
	c. Praktikum	Per Mahasiswa	500.000	
3	Semester VII dan seterusnya			
	SPP + Sardik	Per Mahasiswa	7.250.000	Untuk Mahasiswa Prodi BK

F. Program Doktor (S3) Mahasiswa Asing

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Sekali Selama Studi			
	a. Pendaftaran	Per Mahasiswa	750.000	
	b. Penunjang Kegiatan Akademik	Per Mahasiswa	1.150.000	Matrikulasi, Orientasi Studi, Studium General, Jaket Almamater
	c. Wisuda	Per Mahasiswa	750.000	
2	Semester I s.d. III			
	d. SPP + Sardik	Per Mahasiswa	63.250.000	*) Pembayaran dilakukan dengan rincian: -Semester I SPP : 16,67% SPL : 100% -Semester II sd VI SPP : 16,67%
	e. SPL	Per Mahasiswa	22.000.000	
	Jumlah *)		85.250.000	
	f. Praktikum	Per Mahasiswa	500.000	Untuk Mahasiswa Prodi BK
3	Semester VII dan seterusnya			
	SPP + Sardik	Per Mahasiswa	7.250.000	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala BUHK
u.b. Kepala Bagian Hukum dan
Kepegawaian
Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

